

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tugas dan Kewenangan Penyidik Dalam Perkara Pidana**

##### **1. Ruang Lingkup Penyidik**

Penyidik mempunyai peran penting dalam melakukan suatu identifikasi dan pendalaman terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Menemukan kasus posisi menjadi poin penting dalam menentukan dan menetapkan suatu tindak pidana dan menetapkan tersangka. Penyidik merupakan organ negara yang mempunyai wewenang melakukan penyidikan, mengumpulkan bukti supaya tindak pidana menjadi terang.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 6 KUHAP menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia; pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Senada dengan KUHAP, ketentuan mengenai penyidik juga diatur pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian Pasal 11 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Diatur pula mengenai penyidik pembantu pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. Penyidik Kejaksaan diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi diatur pada Pasal 45 ayat (1) berbunyi penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

## **2. Tugas dan Kewenangan Penyidik**

Penyidik mempunyai wewenang untuk merespon setiap informasi diduga terjadi tindak pidana. Penyidikan Tindak pidana tentu dilakukan oleh penyidik, baik tindak pidana yang dilakukan tertangkap tangan maupun tidak tertangkap tangan. Akan tetapi, setiap proses penyidikan sudah menjadi tugas dan wewenang penyidik, mulai dari Penyidik Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Penyidik

Kejaksaan yang sudah diberi wewenang oleh undang-undang dari masing-masing lembaga tersebut termasuk juga wewenang yang diberikan oleh KUHAP. Bambang Waluyo (2004 : 44) berpendapat bahwa “secara singkat tugas penyidik adalah melakukan penyidikan. Kegiatan penyidikan merupakan tindak lanjut penyelidikan, yang sedikit banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi.”

Kewenangan diartikan sebagai otoritas yang dimiliki untuk melakukan sesuatu, bertindak, mengambil keputusan terhadap suatu hal yang berkaitan dengan tanggungjawab atas suatu jabatan, kedudukan, dan amanat dari suatu peraturan yang mengatur tentang suatu kewenangan tanpa terikat dengan pihak lain atau intervensi secara langsung maupun tidak langsung. Kewenangan dapat juga dimaknai sebagai kekuasaan yang di dalam bahasa Inggris disebut *authority* yang arti sederhananya adalah kekuasaan yang sah. Kewenangan juga terdapat batasan-batasan yang harus dipertanggungjawabkan, yakni adanya pembatasan kewenangan agar tidak terjadi kesewenangan yang ditimbulkan dari kewenangan. M. Yahya Harahap (1993 : 122) berpendapat bahwa :

Dasar pemberian wewenang kepada penyidik demi mengemban kewajibannya mempertahankan hukum dan kepentingan ketertiban masyarakat dengan kepentingan perlindungan tersangka sendiri. Jadi pemberian wewenang pada penyidik adalah karena kewajibannya mengemban tugas tanggungjawab dalam pelaksanaan penegakan hukum dan ketertiban.

Tugas dan kewenangan penyidik di dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Konsideran menimbang huruf (b) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, menyebutkan bahwa “dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan.”

Wewenang penyidik juga dituangkan dalam Pasal 7 Angka (1) KUHAP pada bahwa karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda; pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Penyidik PPNS sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP bahwa “pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.” Mengenai syarat kepangkatannya diatur pada ayat (2) KUHAP yakni syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) KUHAP. Wewenang penyidik PPNS diatur pada Pasal 7 ayat (2) KUHAP bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dalam koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP. Pasal 11 KUHAP bahwa “penyidik Pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

## **B. Hak Tersangka Dalam Penyidikan Tindak Pidana**

### **1. Hak Tersangka Dalam Penyidikan**

Hak merupakan hal yang mutlak diberikan kepada seseorang karena merupakan sebagai suatu keharusan untuk dimiliki, sehingga apabila tidak dipenuhi maka hak tersebut sudah dilanggar dan tidak

dihormati sebagaimana semestinya. Tersangka merupakan posisi seseorang sudah diduga sebagai pelaku tindak pidana atas perbuatan yang dilarang undang-undang karena akibatnya menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain.

Hak-hak tersangka dijamin mulai dari Pasal 50-68 KUHAP dan hak-hak tersangka yang terdapat pada Pasal 50 KUHAP dirumuskan sebagai berikut :

- a. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
- b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum;
- c. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan untuk mempersiapkan pembelaan :
  - a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
  - b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Penetapan seorang tersangka oleh penyidik bisa melingkupi berbagai kalangan mulai dari warga negara biasa, pejabat publik, pejabat daerah/kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sampai ke Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penyidik dalam pemanggilan untuk pemeriksaan ditingkat penyidikan dianggap sah harus sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan oleh undang-undang.

Pemanggilan terhadap seorang tersangka, saksi sudah diatur di dalam Pasal 112 KUHP.

Kedudukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berbeda dengan warga negara biasa timbul pertanyaan, bagaimana bila yang menjadi tersangka maupun yang diduga melakukan tindak pidana adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Apakah perlakukannya berbeda dengan rakyat biasa atau warga negara pada umumnya. Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD : pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan, yang diajukan *judicial review* melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 diubah menjadi “Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota dewan perwakilan rakyat yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden”.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan izin penyidikan terhadap anggota DPR melalui Mahkamah Kehormatan Dewan menjadi izin Presiden menurut Mahkamah, adanya proses pengaturan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan kepada anggota DPR yang sedang dilakukan penyidikan menurut Mahkamah sesungguhnya adalah alat kelengkapan DPR yang merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan langsung dalam sistem peradilan pidana (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014).



Mengingat bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia adalah anggota lembaga legislatif yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hak-haknya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, maka ketika seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat diduga melakukan tindak pidana proses pidananya terkait penyidikan, penyidik harus mendapat izin tertulis dari Presiden. Sebelum membahas lebih lanjut tentang proses penyidikan terhadap tindak pidana oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, terlebih dahulu membahas tentang tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang, memiliki fungsi yang sangat strategis yaitu sebagai lembaga penentu arah kebijakan ketatanegaraan Republik Indonesia. Reformasi memberi harapan terjadinya perubahan pemerintahan yang demokratis, transparan dan memiliki akuntabilitas yang tinggi dan adanya kebebasan berpendapat.

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai 5 (lima) fungsi yaitu: (1) Bersama-sama dengan Presiden membentuk undang-undang, (2) bersama-sama dengan Presiden menetapkan undang-undang, (3) melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, APBN dan kebijakan pemerintah, (4) membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang diberitahukan oleh BPK, dan (5) melaksanakan hal-

hal yang ditugaskan oleh MPR (BN. Marbun, 1992 : 117). Dewan Perwakilan Rakyat dikenal sebagai lembaga legislatif yang mempunyai fungsi sebagai wakil rakyat dari seluruh masyarakat Indonesia. Dipilih dari, oleh, dan untuk warga negara Indonesia sebagai wakil yang ditujukan untuk memenuhi aspirasi dan keinginan dari wakilnya yang berkedudukan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai tiga fungsi yakni: (1) Fungsi Perundang-undangan, (2) Fungsi Pengawasan, dan (3) Fungsi Pendidikan Politik. Fungsi perundang-undangan mencakup pembentukan undang-undang seperti undang-undang pemilu, pembentukan undang-undang tentang APBN, dan ratifikasi perjanjian dengan negara lain. Fungsi pengawasan dijalankan untuk mengawasi eksekutif agar berfungsi sesuai dengan undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi pendidikan politik dilakukan pembahasan-pembahasan kebijaksanaan pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian dimuat dan diulas dalam media massa sehingga rakyat dapat mengikutinya dan secara tidak langsung dididik kearah warga negara yang sadar akan kewajibannya (Bintan R Saragih, 1991 : 108). Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai peranan penting dalam fungsi pembentukan undang-undang, memiliki fungsi politik yang sangat strategis, sebagai institusi negara sebagai salah satu roda penggerak penentu arah kebijakan ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. Setelah masa reformasi, peranan Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan membawa harapan besar dalam penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, bersih, transparan, serta

menjaga profesionalitas untuk terwujudnya *good governance*. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

## 2. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang karena akibatnya menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Tindak pidana sudah pasti memberikan dampak negatif bagi orang lain, seperti adanya peniruan kejahatan yang dilakukan orang lain untuk meraih tujuan tertentu dengan jalan yang tidak baik. Moeljatno (2015 : 59) berpendapat bahwa :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga disebut perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

Tindak pidana dalam bahasa Belanda adalah *strafbaarfeit*. sebenarnya *strafbaarfeit* merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), yang sekarang berlaku di Indonesia adalah istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana (Wirjono Prodjodikoro, 2009 : 59). Demikian pula dengan apa yang didefinisikan Simons dan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana Belanda tersebut pandangan-pandangannya mewarnai

pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia hingga saat ini.

Moeljatno (2015 : 62-63) berpendapat bahwa :

Perbuatan pidana ini kiranya dapat kita samakan dengan istilah inggris *criminal act*: Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan perkataan lain: akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum. Dalam *kenny's Outlines of criminal law 1952* tentang *criminal act* atau dalam bahasa latin: *actus reus* ini diterangkan sebagai berikut: "*actus reus may be defined as such result of human conduct as the law seeks (mencoba) to prevent. It is important to note that the actus reus, which is the result of conduct, must be distinguished from the conduct which produced the result.* Kedua, karena *criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (jadi untuk dapat dipidananya seseorang selain dari pada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu harus mempunyai kesalahan (*guilt*).

Simons (Chairul Huda, 2008 : 27) mengemukakan bahwa *Strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel (Chairul Huda, 2008 : 27) mengemukakan bahwa :

*Strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan melakukan kesalahan. Kedua ahli hukum pidana tersebut masih memasukkan unsur kesalahan dalam pengertian tindak pidana. Bagi beliau suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika di dalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan.

Ditinjau secara teoretis, maka peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah atau pelanggaran tata hukum yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan harus diberikan hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Segi positif bahwa peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya pidana. Selain istilah tindak pidana dan

peristiwa pidana. Ada pula istilah lain yang banyak digunakan oleh para pakar hukum yaitu istilah delik. Istilah delik itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *delicta* atau *delictum*. Ruslan Saleh (Adami Chazawi, 2002 : 78), mengemukakan bahwa delik adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum atau ketertiban yang dikehendaki oleh umum.

### C. Landasan Teori

Penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) teori yaitu teori negara hukum, teori perizinan, dan teori kepastian hukum.

#### 1. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia banyak dipengaruhi paham eropa kontinental. Hal ini dapat dipahami karena Indonesia merupakan jajahan Belanda yang cukup lama membawa pengaruh konsep negara hukum. Pemahaman tentang negara hukum sudah meluas sejak dulu bahwa bangsa Indonesia sudah betul-betul mengadopsi paham ini secara universal dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia yang dimanifestasikan didalam peraturan perundang-undangan.

Istilah *rechtsstaat* yang diterjemahkan sebagai negara hukum menurut Philipus M. Hajon (1996 : 72) mulai populer di Eropa sejak abad ke-19, meskipun pemikiran tentang hal itu telah lama ada. Cita negara hukum itu pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian dipertegas oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum.

Ni'matul Huda (2014: 9) berpendapat bahwa ciri-ciri *rechtsstaat* adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan penguasa dengan rakyat;
- 2) Adanya pembagian kekuasaan negara;
- 3) Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Konsep negara hukum memiliki landasan yang kuat dalam struktur pemerintahan, seperti di Indonesia hukum adalah satu-satunya benteng pertahanan negara untuk mengatur pola perilaku perubahan masyarakat sehingga kekuasaan negara menjaga agar sistem kenegaraan berjalan sesuai dengan fungsinya. Perkembangan selanjutnya, paham negara hukum yang dikemukakan Kant mengalami perubahan dengan munculnya paham negara hukum kesejahteraan (*welfare state*). Sebagaimana dikemukakan Friederich Julius Stahl (S. F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 1989 : 151) ciri-ciri negara hukum itu adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya perlindungan hak-hak asasi manusia;
- 2) Pemisahan dan pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia;
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan; dan
- 4) Adanya peradilan administrasi negara dan perselisihan.

Paham negara hukum kemudian dijabarkan berdasarkan fungsi dan kewenangannya dalam konteks penyelenggaraan negara yang berlandaskan perundang-undangan yang wajib diikuti sebagai pedoman. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam negara hukum agar konsep itu berjalan dengan ideal dan efektif. Sri Soemantri M (1992 : 29-30) berpendapat bahwa :

- 1) Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan;
- 2) Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara);
- 3) Adanya pembagian kekuasaan; dan
- 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*frechterlijke Controle*).

Pelaksanaan negara hukum untuk mewujudkan *good governance* dalam penyidikan terhadap Anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mendapat hak yang sama dihadapan hukum bagi setiap warga negara, sehingga tercapainya cita-cita negara hukum

## 2. Teori Perizinan

Utrecht memberikan pengertian *vergunning* sebagai berikut: bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut suatu izin (*vergunning*). (Adrian Sutedi, 2011 : 167). Y Sri Pudyatmoko (2009 : 54) berpendapat bahwa :

Izin merupakan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh organ pemerintah yang ditujukan kepada seseorang atau suatu pihak untuk dapat dilakukannya suatu kegiatan tertentu, yang tanpa adanya izin tersebut kegiatan tertentu dilarang, dengan maksud menimbulkan akibat hukum tertentu. Sebuah izin yang dikeluarkan oleh organ pemerintah terdapat sebuah dispensasi dalam keadaan-keadaan tertentu dari pengecualian dari ketentuan yang bersifat umum.

Y Sri Pudyatmoko (2009 : 8) dengan mengutip pendapat Van der Pot menyatakan bahwa dispensasi merupakan keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan

yang menolak perbuatan itu. C.J.N Verstedden yang dikutip oleh Adrian Sutedi (2010 : 180) mengemukakan bahwa berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau *beschikkingen welke iets toestaan wat tevoren niet geoorlofd was*. Menurut W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra yang dikutip oleh Helmi (2012 : 27) izin diartikan dengan perbuatan pemerintah yang memperkenankan suatu perbuatan yang tidak dilarang oleh peraturan yang bersifat umum.

Izin yang tertera pada Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang berisi frasa bahwa: pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden yang sebelumnya sudah diajukan *judicial review* bahwa Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan berbanding terbalik dengan peraturan di negara Perancis. Roichatul Aswidah yang dikutip oleh Ifdhal Kasim, dkk (2014 : 34-35) berpendapat bahwa :

Di Perancis, izin dari Majelis tidak lagi diperlukan bagi penyidikan kasus pidana sejak reformasi konstitusi Perancis pada 1995. Demikian juga di Italia serta Rumania sejak reformasi pada 2003 terhadap senator dapat langsung dilakukan penyelidikan pidana maupun penyidikan untuk tindak yang terkait langsung dengan



pendapat atau pun pemberian suara dalam rangka pelaksanaan tugas mereka sebagai senator.

Berdasarkan pendapat ahli diatas diketahui bahwa izin dari majelis pun tidak diperlukan untuk dilakukan penyidikan terhadap senator dan tidak mengatur bahwa pemeriksaan terhadap senator harus memperoleh izin Presiden apabila diduga melakukan tindak pidana. Adrian Sutedi (2011 : 173-193) mengemukakan bahwa :

perizinan merupakan suatu tindakan atau keputusan dari pemerintah atau organ pemerintah yang bertujuan menimbulkan terlaksananya administratif kepentingan publik maupun privat. Dalam perizinan terdapat berbagai aspek yang melingkupinya seperti sifat izin; lisensi, konsesi, dan dispensasi sebagai izin; fungsi pemberian izin, tujuan pemberian izin

### 3. Teori Kepastian Hukum

Aliran yuridis dogmatig-normatif-legalistik-positivistis ini bersumber dari pemikiran kaum '*legal positivism*' di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai 'kepastian undang-undang', memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum (*legal rules*) dan asas-asas hukum (*legal-principles*). Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan *legal certainty* (kepastian hukum), yang dipersepsikan sekedar 'kepastian undang-undang'. Jadi hukum dibonsai menjadi sekedar perundang-undangan, padahal didalam realitasnya, diluar perundang-undangan masih ada 'hukum' yang lain antara lain: hukum kebiasaan atau (*customary law*). Kepastian hukum menurut para kaum legalistik sifatnya hanya sekedar membuat produk perundang-undangan, dan menerapkan dengan sekedar

menggunakan ‘kacamata kuda’ yang sempit (Achmad Ali, 2013 : 284-285). Sedangkan Dominikus Rato (2010 : 166) berpendapat bahwa :  
kepastian hukum terletak pada :

1. Kepastian tentang bagaimana subjek hukum harus berperilaku secara konsistensi dengan menerima konsekuensinya.
2. Kepastian tentang bagaimana para struktur hukum harus menerapkan hukum atau berperilaku sesuai hukum atau kepastian prosedural. Dengan demikian secara antropologis dapat dikatakan kita memiliki budaya hukum yang tinggi.
3. Kepastian tentang bagaimana para subjek hukum harus menerapkan hukum sebagai sarannya, keterbukaan terhadap kritik dan berani menerima kritik itu secara apik/gentlement.
4. Kepastian hukum bagaimana hukum itu berlaku pada saat transisi. Ada orientasi yaitu pada hukum yang adil dan kesejahteraan masyarakat yaitu *people oriented*.

Setiap ranah kehidupan memiliki semacam ikon masing-masing. ekonomi ikon tersebut adalah efisiensi, untuk kedokteran adalah mengawal hidup manusia dan seterusnya. Ikon hukum modern adalah kepastian hukum. Setiap orang akan melihat fungsi hukum modern sebagai menghasilkan kepastian hukum. Masyarakat, terutama masyarakat modern, sangat membutuhkan adanya kepastian hukum dalam berbagai interaksi antara para anggotanya dan tugas itu diletakkan di pundak hukum. Kepastian hukum diperlukan guna mencapai tujuan hukum itu sendiri, memberikan petunjuk agar hukum dapat berjalan sesuai dengan koridor yang semestinya. Perubahan dinamika dalam masyarakat juga akan mempengaruhi kepastian hukum, tetapi selama hukum tetap berada pada garis benang merah yang pasti maka kepastian hukum dapat terwujud (Satjipto Rahardjo, 2006 : 133). Kepastian hukum digagas dan diwujudkan dengan memberikan proses hukum maksimal bagi setiap pencari keadilan

guna mewujudkan kepastian hukum perlu cara-cara yang sudah biasa. Penegak hukum diharapkan mampu kreatif dan berinovasi untuk mencapai kepastian hukum baik bagi tersangka maupun korban tindak pidana.

